



PUTUSAN

Nomor xxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 30 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Rawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 05 Mei 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022

Anak didampingi Petugas BAPAS secara teleconference, orang tua anak (ayah atas nama Sianan dan ibu atas nama Dwi Yuni Lestari) dan Febri Habibie Asril, S.E.,S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Posbakumadin Lubuklinggau di Jalan Yos Sudarso Nomor 66 Rt.02 Kelurahan Jawa Kanan SS Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, berdasarkan Surat Penetapan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Nomor xxxxx, tanggal 25 Mei 2022, tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor xxxxx tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor xxxxx tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.
2. Menjatuhkan hukuman Anak, dengan pidana penjara selama: **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh Juta rupiah) atau pelatihan kerja selama 3 (Tiga) Bulan pada Dinas Sosial Musi Rawas.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) baju dres warna coklat dengan motif bunga
 - 1 (satu) celana dalam perempuan warna coklat

Dikembalikan Kepada Anak Korban.

- 1 (satu) helai jeans warna hitam
- 1 (satu) baju kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) lembai celana dalam pria warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna biru, dengan Imei 1 865736042627599, Imei 2 865736042627581, dengan Simcard

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085801262452

Dikembalikan kepada anak pelaku.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah, No.Rang: MH1JFP111FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD beserta 1 (Satu) buah kunci kontak SPM Merk Honda Beat.
- 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna putih merah An.JUPRI SUHAYA.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Anak Pelaku.

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Anak secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Anak belum pernah di hukum;
2. Dengan hukuman yang ringan diharapkan anak dapat berbuat yang jauh lebih baik lagi dimasa yang akan datang;
3. Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Anak selama persidangan sangat kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan;
5. Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
6. Antara anak dengan keluarga korban sudah ada kesepakatan damai;
7. Orang tua anak telah berjanji secara tertulis dengan korban dan keluarga korban bahwa orang tua anak akan menikahkan anak dengan korban;
8. Anak berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban;

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena anak masih ingin melanjutkan sekolahnya, anak akan bertanggung jawab menikahi korban karena anak sangat mencintai korban, anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum (yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7050020915 tanggal 27 Februari 2007), Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Muara Beliti Kelurahan Pasar Muara Beliti Kec.Muara Beliti Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yang masih berumur 15 (Lima belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 02 Mei 2022, Anak yang berhadapan dengan hukum, mengirim pesan melalui Whats Up (WA) kepada Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 15 (Lima belas) tahun dan 5 (Lima) bulan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : AL.588.0159849 tanggal 24 Februari 2011 yang ditandatangani oleh DRS.H.DIAN CHANDERA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, kemudian anak pelaku dan Anak korban janji bertemu pada hari Rabu TANGGAL 04 Mei 2022 untuk pergi jalan-jalan bersama teman-teman dan saat itu anak pelaku berkata kepada anak korban "SAYA INGIN MASUK KEDALAM KAMARMU DAN INGIN MENCIUM DAN MEMELUK KAMU", selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib anak pelaku berangkat dari rumah di Desa Karya Mulya Dusun V Rt .014 Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas menuju rumah anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah No.Rang : MH1JFP111FK122277, Nosin : JFP1E1122526

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No.Plat BG 3173 HAD dan sekira jam 09.30 Wib anak pelaku menghubungi anak korban jika anak pelaku sudah sampai di Bundaran Muara Beliti dan saat itu Anak Korban meminta Anak pelaku untuk menunggu dirinya di Bundaran Muara Beliti lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anak korban tiba di bundaran Muara Beliti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam dop dan langsung menemui anak pelaku lalu memberikan anak pelaku 1 (satu) lembar jilbab untuk digunakan agar bisa masuk kedalam rumah anak korban sehingga tidak ketahuan oleh tetangga anak korban jika anak korban telah memasuki laki-laki kedalam rumah, kemudian anak pelaku mengikuti anak korban menuju rumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan setelah sampai di rumah Anak korban lalu anak pelaku mengikuti anak korban yang masuk kedalam rumah hingga masuk kedalam kamar anak korban dan setelah berada didalam kamar, anak korban langsung mengunci pintu kamarnya lalu melihat pintu yang sudah terkunci dan merasa keadaan aman kemudian anak pelaku berkata kepada anak korban "GA NYANGKA AJA BISA MASUK KAMAR ADEK" dan dijawab oleh anak korban "IYA MAS, ADEK JUGA GA NYANGKA" lalu anak pelaku langsung mencium pipi anak korban dan memeluk tubuh anak korban dari arah depan lalu anak pelaku berkata kepada anak korban "SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB JIKA KAMU HAMIL DAN TIDAK AKAN CARI CEWEK LAIN SELAIN KAMU" dan dijawab oleh anak korban "IYA MAS" selanjutnya anak pelaku meminta anak korban untuk berbaring diatas kasur dan melepaskan daster yang anak korban pakai sampai kearah leher anak korban dan juga melepaskan celana dalam setelah itu anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam lalu setelah itu dengan kondisi setengah telanjang, anak pelaku langsung menindih tubuh anak korban sehingga posisi anak pelaku dan anak korban saling berhadapan dengan posisi anak pelaku berada diatas badan anak korban, kemudian anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak korban yang saat itu anak korban sudah tidak memakai BH dan saat anak korban sedang menciumi bibir anak pelaku lalu anak pelaku meminta anak korban untuk mengelus-elus alat kelamin anak pelaku sedangkan anak pelaku mengelus-elus kemaluan anak korban dan setelah alat kelamin anak pelaku keras dan menegang kemudian anak pelaku mencoba memasukkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban yang terasa sulit dan setelah anak pelaku berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan anak korban, anak pelaku dapat dengan lancar memaju mundurkan alat kelaminnya didalam lobang kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit sambil berkata "ENAK" dan dijawab oleh anak korban "EHM" tidak lama kemudian, pintu kamar anak korban diketok oleh saksi Maulizar Yusra yang merupakan kakak kandung anak korban sambil memanggil-manggil nama anak korban berulang kali lalu dikarenakan anak pelaku merasa takut sehingga anak pelaku langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban setelah itu anak korban langsung buru-buru menaikkan celana dalamnya sedangkan anak pelaku langsung turun dari tempat tidur dan langsung bersembunyi dibawah tempat tidur anak korban sambil menaikkan celana dalamnya kemudian setelah itu anak korban membukakan pintu kamarnya sedangkan saksi Maulizar yang merasa curiga langsung bertanya kepada anak korban "MOTOR SIAPA YANG DIDEPAN ITU" dan dijawab oleh anak korban "MOTOR TEMAN" kemudian saksi Maulizar kembali bertanya "SENDAL SIAPA UANG DIDEPAN ITU" dan dijawab oleh anak korban "SANDAL TEMAN ROZA" lalu melihat anak korban yang dalam keadaan takut, pucat dan cemas serta badan gemetar tersebut kemudian saksi Maulizar langsung masuk kedalam kamar anak korban dan meminta anak korban untuk keluar dari kamar lalu saksi Maulizar langsung memeriksa kamar dengan membuka lemari pakaian namun tidak menemukan apapun lalu saksi Maulizar memeriksa dan melihat dibawah kolong tempat tidur anak korban dan saat itu saksi Maulizar melihat jika anak pelaku bersembunyi dibawah tempat tidur dengan kondisi tidak menggunakan celana dan celana dalam namun hanya menggunakan baju sehingga saksi Maulizar meminta anak pelaku keluar dan saat anak pelaku keluar dari bawah tempat tidur, saksi Maulizar melihat anak pelaku tersebut dalam keadaan telanjang bagian bawah lalu pelaku tersebut langsung menggunakan celana selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Anak pelaku langsung dibawah dan diserahkan saksi Maulizar ke Polsek Muara Beliti.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : 445/03/IGDRSUDMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 ditanda tangani oleh dr.Eis Damayanti, SpOG dokter Spesialis RSUD Muara Beliti terhadap Anak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



korban.

Genitalia :

Vulva : Normal

Vagina : Tampak discharge warna putih seperti susu basi tampak robekan di selaput himen arah jam 1, 4, 9 Robekan \pm 50% ketebalan selaput tampak, laserasi lecet di perineum bawah.

Pada Korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes kehamilan (tespek) hasil negatif.

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan di temukan robekan di arah jam 1, 4, 9 robekan \pm 50% dari ketebalan selaput.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum (yang masih berumur 16 (Enam belas) tahun berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.7050020915 tanggal 27 Februari 2007), Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib atau suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Muara Beliti Kelurahan Pasar Muara Beliti Kec.Muara Beliti Kab.Musi Rawas, atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban yang masih berumur 15 (Lima belas) tahun untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari senin tanggal 02 Mei 2022, Anak yang berhadapan dengan hukum, mengirim pesan melalui Whats Up (WA) kepada Anak Korban yang pada saat kejadian masih berumur 15 (Lima belas) tahun dan 5 (Lima) bulan berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : AL.588.0159849



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Februari 2011 yang ditandatangani oleh DRS.H.DIAN CHANDERA, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Musi Rawas, kemudian anak pelaku dan Anak korban janji bertemu pada hari Rabu TANGGAL 04 Mei 2022 untuk pergi jalan-jalan bersama teman-teman dan saat itu anak pelaku berkata kepada anak korban "SAYA INGIN MASUK KEDALAM KAMARMU DAN INGIN MENCIUM DAN MEMELUK KAMU", selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 08.00 Wib anak pelaku berangkat dari rumah di Desa Karya Mulya Dusun V Rt .014 Kec.Megang Sakti Kab.Musi Rawas menuju rumah anak korban dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah No.Rang : MH1JFP111FK122277, Nosin : JFP1E1122526 dan No.Plat BG 3173 HAD dan sekira jam 09.30 Wib anak pelaku menghubungi anak korban jika anak pelaku sudah sampai di Bundaran Muara Beliti dan saat itu Anak Korban meminta Anak pelaku untuk menunggu dirinya di Bundaran Muara Beliti lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian anak korban tiba di bundaran Muara Beliti dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna hitam dop dan langsung menemui anak pelaku lalu memberikan anak pelaku 1 (satu) lembar jilbab untuk digunakan agar bisa masuk kedalam rumah anak korban sehingga tidak ketahuan oleh tetangga anak korban jika anak korban telah memasuki laki-laki kedalam rumah, kemudian anak pelaku mengikuti anak korban menuju rumah anak korban dengan mengendarai sepeda motor masing-masing dan setelah sampai di rumah Anak korban lalu anak pelaku mengikuti anak korban yang masuk kedalam rumah hingga masuk kedalam kamar anak korban dan setelah berada didalam kamar, anak korban langsung mengunci pintu kamarnya lalu melihat pintu yang sudah terkunci dan merasa keadaan aman kemudian anak pelaku berkata kepada anak korban "GA NYANGKA AJA BISA MASUK KAMAR ADEK" dan dijawab oleh anak korban "IYA MAS, ADEK JUGA GA NYANGKA" lalu anak pelaku langsung mencium pipi anak korban dan memeluk tubuh anak korban dari arah depan lalu anak pelaku berkata kepada anak korban "SAYA AKAN BERTANGGUNG JAWAB JIKA KAMU HAMIL DAN TIDAK AKAN CARI CEWEK LAIN SELAIN KAMU" dan dijawab oleh anak korban "IYA MAS" selanjutnya anak pelaku meminta anak korban untuk berbaring diatas kasur dan melepaskan daster yang anak

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pakai sampai kearah leher anak korban dan juga melepaskan celana dalam setelah itu anak pelaku juga membuka celana dan celana dalam lalu setelah itu dengan kondisi setengah telanjang, anak pelaku langsung menindih tubuh anak korban sehingga posisi anak pelaku dan anak korban saling berhadapan dengan posisi anak pelaku berada diatas badan anak korban, kemudian anak pelaku langsung memegang dan meremas payudara anak korban yang saat itu anak korban sudah tidak memakai BH dan saat anak korban sedang menciumi bibir anak pelaku lalu anak pelaku meminta anak korban untuk mengelus- elus alat kelamin anak pelaku sedangkan anak pelaku mengelus-elus kemaluan anak korban dan setelah alat kelamin anak pelaku keras dan menegang kemudian anak pelaku mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang kemaluan anak korban yang terasa sulit dan setelah anak pelaku berhasil memasukkan kemaluannya kedalam lobang kemaluan anak korban, anak pelaku dapat dengan lancar memaju mundurkan alat kelaminnya didalam lobang kemaluan anak korban selama \pm 5 (lima) menit sambil berkata "ENAK" dan dijawab oleh anak korban "EHM" tidak lama kemudian, pintu kamar anak korban diketok oleh saksi Maulizar Yusra yang merupakan kakak kandung anak korban sambil memanggil-manggil nama anak korban berulang kali lalu dikarenakan anak pelaku merasa takut sehingga anak pelaku langsung mencabut alat kelaminnya dari dalam lobang kemaluan anak korban setelah itu anak korban langsung buru-buru menaikkan celana dalamnya sedangkan anak pelaku langsung turun dari tempat tidur dan langsung bersembunyi dibawah tempat tidur anak korban sambil mengenakan celana dalamnya kemudian setelah itu anak korban membukakan pintu kamarnya sedangkan saksi Maulizar yang merasa curiga langsung bertanya kepada anak korban "MOTOR SIAPA YANG DIDEPAN ITU" dan dijawab oleh anak korban "MOTOR TEMAN" kemudian saksi Maulizar kembali bertanya "SENDAL SIAPA UANG DIDEPAN ITU" dan dijawab oleh anak korban "SANDAL TEMAN ANAK KORBAN" lalu melihat anak korban yang dalam keadaan takut, pucat dan cemas serta badan gemetar tersebut kemudian saksi Maulizar langsung masuk kedalam kamar anak korban dan meminta anak korban untuk keluar dari kamar lalu saksi Maulizar langsung memeriksa kamar dengan membuka lemari pakaian namun tidak menemukan apapun lalu saksi Maulizar memeriksa dan melihat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawah kolong tempat tidur anak korban dan saat itu saksi Maulizar melihat jika anak pelaku bersembunyi dibawah tempat tidur dengan kondisi tidak menggunakan celana dan celana dalam namun hanya menggunakan baju sehingga saksi Maulizar meminta anak pelaku keluar dan saat anak pelaku keluar dari bawah tempat tidur, saksi Maulizar melihat anak pelaku tersebut dalam keadaan telanjang bagian bawah lalu pelaku tersebut langsung menggunakan celana selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Anak pelaku langsung dibawah dan diserahkan saksi Maulizar ke Polsek Muara Beliti.

– Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Muara Beliti No : 445/03/IGDRSUDMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022 ditanda tangani oleh dr.Eis Damayanti, SpOG dokter Spesialis RSUD Muara Beliti terhadap Anak korban.

Genitalia :

Vulva : Normal

Vagina : Tampak discharge warna putih seperti susu basi tampak robekan di selaput himen arah jam 1, 4, 9 Robekan \pm 50% ketebalan selaput tampak, laserasi lecet di perineum bawah.

Pada Korban dilakukan pemeriksaan penunjang berupa tes kehamilan (tespek) hasil negatif.

Kesimpulan:

Pada Pemeriksaan di temukan robekan di arah jam 1, 4, 9 robekan \pm 50% dari ketebalan selaput.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, anak dan Penasihat Hukum anak tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh anak terhadap adik kandung saksi yaitu anak saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah orang tua saksi yang ditempati oleh anak saksi korban yang beralamat di Rt 11 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui bermula pada hari itu saksi berangkat dari rumah mau menuju kerumah adik kandung saksi yaitu anak saksi korban, setibanya didepan rumah adik kandung saksi, saksi melihat ada 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih yang terparkir didepan rumah adik saksi dan saksi juga melihat ada sepasang sendal laki-laki dan pintu masuk tidak tertutup lalu saksi masuk kedalam rumah dan menuju ke depan kamar adik saksi dan saksi mengetuk-negtuk pintu kamarnya dengan memanggil manggil nama adik saksi namun tidak dijawab saksi terus mengetuk pintu kamarnya dan memanggil namanya lalu ada jawaban dari adik saksi “Iyo Bang “ lalu saksi bertanya “ lagi ngapaian “ jawabnya “ lagi ngelipat pakaian bang“ lalu saksi berkata buka pintunya dijawab adik saksi “ Iyo bentar lagi bang “ sekira satu menit kemudian adik saksi membuka pintu kamar dan saksi langsung masuk kedalam kamar dan melihat kondisi adik saksi dalam keadaan takut, pucat dan cemas serta badan gemeteran melihat keadaan itu saksi lalu curiga lalu saksi menyuruh adik saksi keluar dari dalam kamar lalu saksi memeriksa kamar dengan membuka lemari pakaian dan tidak menemukan apa-apa selanjutnya saksi memeriksa kebawah kolong tempat tidur dan saat itu saksi mendapati ada laki-laki yang bersembunyi dibawah kolong tempat tidur dengan kondisi tidak menggunakan celana dan pakaian dalam namun hanya menggunakan baju saja lalu saksi menyuruh laki-laki itu keluar dari bawah kolong tempat tidur dan setelah diluar saksi melihat laki-laki itu dalam keadaan telanjang bagian bawahnya lalu laki-laki itu memakai celananya setelah itu saksi bertanya “ siapa nama kau “ dijawabnya “ nama aku Anak “ lalu saksi bertanya “ kau wong mano “ dijawabnya “ aku wong Tran mendala Sakti “ setelah itu saksi menelpon kakak ipar saksi yang bernama Hendra untuk datang kerumah adik saksi

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak lama Hendra datang lalu saksi cerita sama Hendra “ mereka berdua didalam kamar dan silanang ni dak pake celano “ lalu Hendra berkata “ iyolah kita amankan dulu lanang ini “ lalu Hendra menyuruh Anak masuk kedalam kamar dan kamar dikunci dari luar dengan tujuan agar tidak diamuk oleh orang yang sudah berdatangan kerumah, lalu saksi bertanya sama adik saksi apa yang sudah dilakukannya didalam kamar bersama Anak adik saksi menjawab tidak melakukan apa-apa lalu saksi bersama Hendra membawa adik saksi kerumah sakit Siti Aisyah dan dirumah sakit Siti Aisyah sudah menunggu ayuk ipar saksi yang bernama Kiki namun dirumah sakit Siti Aisyah dokter kandungannya tidak ada lalu saksi dan yang lain pulang kerumah adik saksi setiba dirumah ayuk ipar saksi mengajak adik saksi kekamar terpisah dari saksi dan yang lain setelah hampir setengah jam ayuk ipar saksi keluar dari kamar dan bercerita “ sudahlah Zar tadi Anak Korban sudah ngaku samo aku bahwa memang ado nian mereka berdua melakukan” setelah mendengar perkataan ayuk ipar saksi itu sekira jam 14.00 Wib Anak saksi dan Hendra serahkan ke pihak Polsek Muara beliti;

- Bahwa setelah anak diserahkan ke kantor polisi lalu saksi meminta pendapat sama wak saksi yaitu Amir Syaripudin dan kata wak suruh menelpon orang tua Anak suruh datang kesini bagaimana dengan anak mereka ini, bahwa kemudian orangtua anak datang ke Lembaga Pemasyarakatan setelah pemufakatan akhirnya terjadilah perdamaian dengan tujuan laporan dicabut oleh karena kasus ini bukan delik aduan maka proses tetap berjalan walaupun sudah ada perdamaian ;
- Bahwa anak korban dirumah tinggal sendirian karena bapaknya sedang menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan sedangkan ibunya sudah pulang ke Tasikmalaya karena sudah bercerai sama bapak anak korban;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi, anak korban beda RT saja;
- Bahwa saksi tahu ada kejadian persetubuhan antara anak dengan anak korban karena saksi sendiri yang menemukan Anak saat dia berada didalam kamar adik saksi dalam keadaan tidak memakai celana dibawah kolong tempat tidur ;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada Hakim agar anak bisa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena telah ada perdamaian antara keluarga anak dan keluarga anak korban, dan agar anak bisa melanjutkan sekolahnya, saksi juga menyatakan mencabut semua tuntutan terhadap anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak saksi pada BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa anak saksi tahu perkara ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya persetubuhan antara anak saksi dengan anak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah anak saksi yang beralamat di Rt 11 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 anak saksi sama Anak chattan pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 anak saksi dan anak ketemuan untuk jalan-jalan lalu Anak minta mau datang kerumah saksi dan ingin masuk kedalam kamar saksi pengen mencium dan memeluk lalu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira jam 09.30 Anak mengabari anak saksi kalau dia sudah berada di bundaran Muara Beliti lalu anak saksi menemui Anak di Taman Beregam Muara Beliti untuk memberikan jilbab agar Anak bisa masuk kedalam rumah anak saksi dan tidak ketahuan oleh tetangga bahwa yang masuk adalah laki-laki karena saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa, setelah Anak dapat masuk kedalam rumah anak langsung mengikuti anak saksi masuk kedalam kamar dan anak saksi langsung mengunci pintu kamar takut kalau-kalau ada keluarga yang datang kerumah setelah didalam kamar Anak mencium pipi kanan anak saksi lalu anak saksi dipeluk dari arah depan setelah itu Anak menyuruh anak saksi berbaring dikasur dan melepas daster yang sedang anak saksi pakai sampai keleher setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih badan anak saksi sehingga posisi anak saksi dan anak berhadapan, Anak berada diatas tubuh anak

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



saksi setelah itu Anak memegang dan meremas payudara anak saksi yang saat itu memang tidak memakai BH sambil mencium bibir anak saksi, dan anak saksi disuruh mengelus alat kelamin Anak lalu Anak menurunkan celana dalam anak saksi sampai kepaha dan tangan Anak mengelus-ngelus alat kelamin anak saksi, saat Anak sedang memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak saksi tiba-tiba datang Abang anak saksi dan mengetok pintu kamar ;

- Bahwa anak saksi pacaran dengan Anak sejak bulan Mei 2021 ;
- Bahwa selama pacaran jarang ketemuan akan tetapi anak saksi dan anak sering saling mengirim vidio telanjang yang memperlihatkan semua bagian tubuh anak saksi dan kemaluan anak;
- Bahwa saat persetubuhan Anak belum mengeluarkan sperma ;
- Bahwa saat abang anak saksi mengetuk pintu anak saksi sudah pakai baju semua;
- Bahwa pada saat sebelum melakukan hubungan badan, anak mengatakan kepada anak saksi bahwa anak akan bertanggung jawab dan anak berjanji tidak akan mencari wanita yang lain;
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut, anak dan anak saksi memang sudah berencana untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada saat anak saksi menjemput anak, anak saksi menggunakan baju tidur akan tetapi tidak menggunakan BH dan anak tahu kalau anak saksi tidak memakai BH ;
- Bahwa persetubuhan tersebut dilakukan tanpa ancaman maupun kekerasan akan tetapi karena anak saksi juga suka dengan anak;
- Bahwa anak saksi dan anak pacaran sudah satu tahun akan tetapi cuma lewat telepon dan baru ketemuan di bulan Mei;
- Bahwa yang punya ide agar anak memakai jilbab adalah anak saksi;
- Bahwa anak saksi memohon agar terhadap anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan saksi pada BAP tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya persetubuhan antara anak dengan adik ipar saksi yaitu anak saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah adik ipar saksi tersebut yang beralamat di Rt 11 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari itu sekira jam 11.15 suami saksi (Saksi Maulizar) pulang dari rumah kakak ipar dan langsung menyuruh saksi bersiap-siap untuk ikut kerumah mertua saksi dan mengatakan “ gantilah baju tengok anak korban dirumah ujung dio ngurung lanang “ lalu saya bersiap-siap dan pergi kerumah mertua saksi sampai disana sudah ada kakak ipar saksi dan anak korban serta Anak setelah itu suami langsung mengajak saksi pergi kerumah sakit untuk memeriksa apakah adik ipar sudah disetubuhi oleh Anak sampai dirumah sakit adik ipar diperiksa oleh dokter yang ada di IGD tidak lama setelahnya karena ada orang yang akan melahirkan maka dokter kandungan merawat pasien itu dahulu habis itu baru dokter kandungan memeriksa anak korban waktu itu dokter bilang ada lecet pada alat kelamin anak korban waktu itu suami mau minta hasil pemeriksaan anak korban akan tetapi dokter tidak mau memberi karena belum melaporkan kejadian tersebut sama Polisi habis itu baru saksi dan suami saksi melaporkan kejadian itu ke Polisi;
- Bahwa hasil pemeriksaan dokter kemaluan anak saksi korban sudah berlobang dan sudah tidak perawan lagi;
- Bahwa sebelum anak diserahkan ke kantor polisi, saksi ada mengecek handphone anak dan di dalam handphone tersebut banyak video dan foto-foto anak saksi korban yang sedang telanjang bulat, telanjang dada dan ada juga foto kemaluan anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan anak pada BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa anak dijadikan anak dalam perkara ini karena anak telah menyetubuhi anak saksi korban Roza yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib di rumah anak saksi korban yang beralamat di Rt 11 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa anak dan anak saksi korban pacaran sudah satu tahun akan tetapi lewat telepon dan baru bulan mei ini anak ketemuan dengan anak saksi korban;
- Bahwa anak masih sekolah di Magelang, sebelumnya anak sekolah di pondok pesantren Darussalam Muara Beliti;
- Bahwa di Magelang anak tinggal sama nenek dan tante serta anaknya ;
- Bahwa kegiatan anak susah dapat teman di Magelang;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah minta foto dan vidio bugil kepada anak saksi korban;
- Bahwa anak baru sekali ini melakukan persetubuhan;
- Bahwa anak minta anak saksi korban mengirimkan foto payudaranya dan kemaluannya sambil anak minta anak saksi korban untuk mendesah dalam video tersebut;
- Bahwa anak minta foto dan vidio porno kepada anak saksi korban sudah 4 kali;
- Bahwa awal mulanya anak saksi korban tidak mau memberikan foto dan video porno, karena terus anak rayu akhirnya anak saksi korban mengirimkan foto dan vidio porno dan anak juga mengirim foto dan vidio porno juga kepada anak saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian anak bilang mau masuk kamar anak saksi korban mau mencium dan memeluk anak saksi Roza;
- Bahwa yang menjemput anak adalah anak saksi korban dan anak saksi korban memberikan Anak jilbab agar dipakai supaya tidak ketahuan dengan tetangganya dan dikira perempuan;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah didalam kamar anak mencium pipi anak saksi korban lalu anak saksi korban anak peluk dari arah depan setelah itu anak menyuruh anak saksi korban berbaring dikasur dan melepas daster yang sedang anak saksi korban pakai sampai keleher setelah itu anak membuka celana anak saksi korban dan celana dalam anak dan langsung menindih badan anak saksi korban sehingga posisi anak dan anak saksi korban berhadapan, anak berada diatas tubuh anak saksi korban setelah itu anak memegang dan meremas payudara anak saksi korban yang saat itu memang tidak memakai BH sambil mencium bibir anak saksi korban dan menyedot payudara anak saksi korban, selanjutnya anak menyuruh anak saksi korban untuk mengelus alat alat kelamin anak lalu anak menurunkan celana dalam anak saksi korban sampai kepaha dan tangan anak mengelus-ngelus alat kelamin anak saksi Roza, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak saksi korban korban, dan menaik turunkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak saksi korban selama sekitar 5 menit, anak juga menanyakan kepada anak saksi korban “enak dek?” dan dijawab oleh anak saksi korban “enak mas” anak menanyakan hal yang sama kepada anak saksi korban sebanyak dua kali dan dijawab sama dengan anak saksi korban, kemudian saat anak sedang menaikturunkan alat kelaimehnya kedalam kelamin anak saksi korban tiba-tiba datang Abang korban yang bernama Maulizar dan mengetok pintu kamar;
- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan anak ada mengatakan kepada anak saksi korban bahwa anak akan bertanggung jawab dan tidak akan mencari cewek lain;
- Bahwa pada saat janji anak dan anak saksi korban sudah berencana untuk melakukan persetubuhan;
- Bahwa pada saat anak saksi korban menjemput anak, anak tidak tahu kalau anak saksi korban tidak memakai BH
- Bahwa Ide memakai jilbab dari anak saksi korban;
- Bahwa barang bukti berupa : 1(satu) baju dres warna Coklat dengan motif bunga, 1 (satu) celana dalam perempuan warna Coklat , 1 (satu) helai jeans warna Hitam, 1 (satu) baju kaos oblong warna Hitam, 1 (satu) celana dalam pria warna Hitam, 1 (satu) unit HP Realme C15 warna Biru dengan Imei 1 : 865736042627599 Imei 2 : 865736042627581 dengan Simcard 0858-0126-

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2452, 1 (satu) unit SPM merk Honda Beta warna Putih Merah nomor rangka MH1JFP11FK122277, Nomor mesin : JFP1E1122526, Nomor register BG 3173 HAD, 1 (satu) buah kunci kontak SPM merk Honda Beat warna Putih Merah nomor rangka MH1JFP11FK122277, Nomor mesin : JFP1E1122526, Nomor register BG 3173 HAD, 1 (satu) lembar STNK SPM merk Honda Beat warna Putih Merah nomor rangka MH1JFP11FK122277, Nomor mesin : JFP1E1122526, Nomor register BG 3173 HAD, adalah pakaian yang anak dan anak saksi korban Roza kenakan pada saat kejadian serta sepeda motor yang anak kendaraikan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju dres warna coklat dengan motif bunga;
2. 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat
3. 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam
4. 1 (satu) helai jeans warna hitam
5. 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam
6. 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna biru, dengan Imei 1 865736042627599, Imei 2 865736042627581, dengan Simcard 085801262452;
7. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah, No.Rang: MH1JFP11FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD.
8. 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna putih merah An.JUPRI SUHAYA.
9. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah, No.Rang: MH1JFP11FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yaitu sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor 445/031/IGDRSUDMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG., dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti, yang menerangkan bahwa

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban, Umur : 15 Tahun
alamat : RT. 11, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara Beliti,
Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan pada Vagina : tampak
discharge warna putih seperti susu basi, tampak robekan diselaput hymen
arah jam 1, 4, 9 robekan 50 % ketebalan selaput tampak, laserasi lecet di
pirenium bawah;

2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3507.AL-2007.006715 tanggal
27 Februari 2007, atas nama Anak yang lahir pada tanggal 30 Maret 2006.

Menimbang, bahwa orang tua anak dan Penasihat Hukum anak
dipersidangan memperlihatkan dan menyerahkan bukti surat berupa surat
pernyataan perdamaian antara orang tua anak (Sianan) dengan orang tua anak
saksi korban (Sintra Akasa) serta surat perjanjian menikahkan yang dibuat dan
ditandatangani oleh orang tua anak (ayah anak yang bernama Sianan);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat, ditandatangani,
dicap dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta dibenarkan oleh para
saksi sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana
yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHAP maka oleh karenanya bukti surat
tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua
(ayah) dari Anak yang bernama Sianan yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa orangtua anak memohon keringanan hukuman karena semoga
dengan hukuman yang ringan anak dapat berbuat lebih baik lagi;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa orangtua anak telah berjanji kepada anak korban dan keluarganya
bahwa orang tua anak anak menikahkan anak dengan anak korban;
- Bahwa orang tua anak masih sanggup untuk mendidik anak menjadi lebih
baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka
segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita
acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak dan anak saksi korban telah berpacaran selama satu tahun akan tetapi belum pernah ketemuan karena anak sekolah di Magelang;
- Bahwa anak dan anak saksi korban berpacaran melalui telepon, dan selama berpacaran anak dan anak saksi korban sering saling mengirimkan video dan foto telanjang anak ataupun anak saksi korban;
- Bahwa kemudian anak pulang ke rumah orang tuanya di Musi Rawas karena libur lebaran Idul Fitri dan anak janji akan bertemu dengan anak saksi korban Roza;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib Anak telah menyetubuhi anak saksi korban di rumah anak saksi korban Roza yang beralamat di Rt 11 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 anak saksi korban dengan Anak chat'an janji untuk ketemuan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 anak saksi korban dan anak ketemuan untuk jalan-jalan lalu Anak minta mau datang kerumah anak saksi korban dan ingin masuk kedalam kamar anak saksi korban pengen mencium dan memeluk anak saksi korban lalu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira jam 09.30 Anak mengabari anak saksi korban kalau dia sudah berada di bundaran Muara Beliti lalu anak saksi korban menemui Anak di Taman Beregam Muara Beliti untuk memberikan jilbab agar Anak bisa masuk kedalam rumah anak saksi korban dan tidak ketahuan oleh tetangga bahwa yang masuk adalah laki-laki karena saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa, setelah Anak dapat masuk kedalam rumah anak saksi korban, kemudian anak langsung mengikuti anak saksi korban masuk kedalam kamar dan anak saksi korban langsung mengunci pintu kamar takut kalau-kalau ada keluarga yang datang kerumah setelah didalam kamar Anak mencium pipi kanan anak saksi korban lalu anak saksi korban dipeluk dari arah depan setelah itu Anak menyuruh anak saksi korban berbaring dikasur dan melepas daster yang sedang anak saksi korban pakai sampai ke leher setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih badan anak saksi korban sehingga posisi anak saksi korban dan anak berhadapan, Anak

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada diatas tubuh anak saksi korban setelah itu Anak memegang dan meremas payudara anak saksi korban sambil mencium bibir anak saksi korban dan menyedot payudara anak saksi korban, selanjutnya anak menyuruh anak saksi korban untuk mengelus alat kelamin anak lalu anak menurunkan celana dalam anak saksi korban sampai kepaha dan tangan anak mengelus-ngelus alat kelamin anak saksi korban, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak saksi korban, dan menaik turunkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak saksi korban selama sekitar 5 menit, anak juga menanyakan kepada anak saksi korban “enak dek?” dan dijawab oleh anak saksi korban “enak mas” anak menanyakan hal yang sama kepada anak saksi korban sebanyak dua kali dan dijawab sama dengan anak saksi korban, kemudian saat anak sedang menaikturunkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi korban tiba-tiba datang Abang Roza yang bernama saksi Maulizar dan mengetok pintu kamar dan akhirnya perbuatan anak dan anak saksi korban diketahui yang selanjutnya anak dilaporkan ke polisi;

- Bahwa sebelum melakukan hubungan badan anak ada mengatakan kepada anak saksi korban bahwa anak akan bertanggung jawab dan tidak akan mencari cewek lain;
- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut anak saksi korban sudah tidak perawan lagi tampak robekan diselaput hymen arah jam 1, 4, 9 robekan 50 % ketebalan selaput tampak, laserasi lecet di pirenium bawah;
- Bahwa anak pada saat kejadian masih berusia 16 tahun sedangkan anak saksi korban Roza masih berusia 15 tahun dan 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak subsider melanggar Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak maka Hakim terlebih dahulu

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Anak sebagai Anak, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan Anak yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Anak dalam perkara ini adalah Anak dan Anak di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani, serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi, akan tetapi untuk menyatakan apakah Anak bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidairitasnya tersebut, maka terlebih dahulu akan dibuktikan unsur pokok pasal ini yaitu sebagai berikut :

2. Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam unsur ke-2 ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk”, dan subjeknya “dengannya atau dengan orang lain” sehingga karena bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatannya atau subjeknya telah terbukti, maka unsur ke-2 ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal angka 1 Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat diketahui bahwa katagori anak berdasarkan hukum pidana adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun meskipun dia telah kawin sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan menurut *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 (W.9292) adalah “perpaduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggauta kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa anak dan anak saksi korban telah berpacaran selama satu tahun akan tetapi belum pernah ketemuan karena anak sekolah di Magelang yang mana anak dan anak saksi

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berpacaran melalui telepon, dan selama berpacaran anak dan anak saksi korban sering saling mengirimkan video dan foto telanjang anak ataupun anak saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 anak pulang ke rumah orang tuanya di Musi Rawas karena libur lebaran Idul Fitri dan anak janjian akan bertemu dengan anak saksi korban, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib Anak telah menyetubuhi anak saksi korban di rumah anak saksi korban yang beralamat di Rt 11 Kelurahan Pasar Muara Beliti Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 anak saksi korban dengan Anak chat'an janjian untuk ketemuan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 anak saksi korban dan anak ketemuan untuk jalan-jalan lalu Anak minta mau datang kerumah anak saksi korban dan ingin masuk kedalam kamar anak saksi korban pengen mencium dan memeluk anak saksi korban lalu pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 sekira jam 09.30 Anak mengabari anak saksi korban kalau anak sudah berada di bundaran Muara Beliti lalu anak saksi korban menemui Anak di Taman Beregam Muara Beliti untuk memberikan jilbab agar Anak bisa masuk kedalam rumah anak saksi korban dan tidak ketahuan oleh tetangga bahwa yang masuk adalah laki-laki karena saat itu dirumah tidak ada siapa-siapa, setelah Anak anak menerima Jilbab dari anak Saksi korban kemudian anak mengenakan jilbab dan selanjutnya anak dan anak saksi korban menuju rumah anak saksi korban, lalu Anak dan anak saksi korban masuk kedalam rumah anak saksi korban, kemudian anak langsung mengikuti anak saksi korban masuk kedalam kamar, dan anak saksi korban langsung mengunci pintu kamar takut kalau-kalau ada keluarga yang datang kerumah. Setelah didalam kamar Anak mencium pipi kanan anak saksi korban lalu anak saksi korban dipeluk dari arah depan setelah itu Anak menyuruh anak saksi korban berbaring dikasur dan melepas daster yang sedang anak saksi korban pakai sampai ke leher setelah itu Anak membuka celana dan celana dalamnya dan langsung menindih badan anak saksi korban sehingga posisi anak saksi korban

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak berhadapan, Anak berada diatas tubuh anak saksi korban Roza setelah itu Anak memegang dan meremas payudara anak saksi korban sambil mencium bibir anak saksi korban dan menyedot payudara anak saksi korban, selanjutnya anak menyuruh anak saksi korban untuk mengelus alat kelamin anak, lalu anak menurunkan celana dalam anak saksi korban sampai kepaha dan tangan anak mengelus-ngelus alat kelamin anak saksi korban, kemudian anak memasukkan alat kelamin anak yang sudah tegang kedalam alat kelamin anak saksi korban, dan menaik turunkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak saksi korban selama sekitar 5 menit, anak juga menanyakan kepada anak saksi korban “enak dek?” dan dijawab oleh anak saksi korban “enak mas” anak menanyakan hal yang sama kepada anak saksi korban sebanyak dua kali dan dijawab sama dengan anak saksi korban, kemudian saat anak sedang menaikturunkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak saksi korban tiba-tiba datang Abang Anak yang bernama saksi 1 dan mengetuk pintu kamar anak saksi korban Roza dan akhirnya perbuatan anak dan anak saksi korban Roza diketahui oleh saksi 1 yang selanjutnya anak dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak saksi korban yang bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan anak diketahui bahwa sebelum melakukan hubungan badan anak ada mengatakan kepada anak saksi korban bahwa anak akan bertanggung jawab dan tidak akan mencari cewek lain;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak tersebut anak saksi korban sudah tidak perawan lagi;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dan keterangan anak yang menyatakan bahwa antara anak dengan anak saksi korban Roza tersebut telah terjadi persetubuhan bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : 445/031/IGDRSUDMB/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, yang ditandatangani oleh dr. Eis Damayanti, SpOG., dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Muara Beliti, yang menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Saksi Korban Umur : 15 Tahun alamat : RT. 11, Kelurahan Pasar Muara Beliti, Kecamatan Muara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beliti, Kabupaten Musi Rawas, dengan hasil pemeriksaan pada Vagina : tampak discharge warna putih seperti susu basi, tampak robekan diselaput hymen arah jam 1, 4, 9 robekan 50 % ketebalan selaput tampak, laserasi lecet di pirenium bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan keterangan anak diketahui bahwa anak saksi korban lahir pada tanggal 4 Desember 2006 sehingga pada saat kejadian Anak menyetubuhi anak saksi korban Roza Ayu Mananti, usia anak saksi korban adalah 15 (lima belas) tahun dan 5 (lima) bulan dan merupakan **anak** sebagaimana yang dimaksudkan oleh undang-undang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa Anak telah dengan sengaja membujuk atau merayu anak saksi korban agar anak saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan anak yaitu dengan cara anak mengatakan kepada anak saksi korban bahwa anak akan bertanggungjawab dan tidak akan mencari cewek yang lain sehingga anak saksi korban mau melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa kutipan akta kelahiran Nomor 3507.AL-2007.006715 tanggal 27 Februari 2007 diketahui bahwa anak atas nama Anak lahir pada tanggal 30 Maret 2006 sehingga pada saat kejadian anak berusia 16 (enam belas) Tahun, dengan demikian ketentuan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diberlakukan dalam perkara anak ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan anak baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan anak, sehingga menurut Hakim anak adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap anak sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, karena menurut Hakim tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut sangatlah tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan serta tidak bermanfaat baik bagi anak korban, keluarga korban, anak, keluarga anak, maupun masyarakat, mengingat di persidangan telah didengar keterangan anak korban dan saksi 1 yang merupakan kakak kandung korban yang menerangkan bahwa keluarga anak korban sudah memaafkan perbuatan anak. Antara anak, keluarga anak dan anak korban serta keluarga anak korban telah tercapai kesepakatan damai dan saksi 1 memohon kepada Hakim agar terhadap anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya bahkan dalam persidangan saksi 1 Menyatakan mencabut semua tuntutan terhadap anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan roh dari undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan "**kepentingan terbaik bagi anak**" serta penerapan asas *restorative justice* atau mengedepankan pemulihan hubungan antara pelaku, keluarga pelaku, korban/keluarga korban dan masyarakat maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan antara anak, keluarga anak dengan korban dan keluarga korban serta masyarakat pada umumnya sudah tidak terdapat masalah lagi karena anak korban dan keluarga anak korban telah ikhlas memaafkan perbuatan anak dan kakak kandung anak korban memohon agar anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, selain itu orang tua anak telah berjanji akan menikahkan anak dengan anak korban, sehingga sesuai dengan tujuan penegakan hukum pidana yang utama yaitu untuk keadilan, baik keadilan bagi anak, keadilan bagi korban, keluarga korban maupun keadilan bagi masyarakat maka lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan diharapkan besar manfaatnya bagi anak, keluarga anak, korban, keluarga korban maupun masyarakat;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Anak juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang RI nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai “Pidana pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, demi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi anak maka Hakim Anak berpendapat bahwa terhadap anak telah cukup adil apabila diterapkan pidana penjara tanpa dikenakan pidana denda ataupun pidana pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri anak akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan anak dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju dres warna coklat dengan motif bunga dan 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti bahwa barang bukti

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik anak saksi korban dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, barang bukti berupa : 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam, 1 (satu) helai jeans warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna biru, dengan Imei 1 865736042627599, Imei 2 865736042627581, dengan Simcard 085801262452 oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai barang-barang milik anak, dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini, sedangkan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah, No.Rang: MH1JFP111FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD, 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna putih merah An.JUPRI SUHAYA dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah, No.Rang: MH1JFP111FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD selama persidangan berlangsung terbukti sebagai milik orang tua anak, dan oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana dalam amar putusan ini,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak merusak masa depan anak saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak jujur dalam memberikan keterangan;
- Anak di harapkan dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian PK Bapas yang pada pokoknya memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga;
- Permohonan orang tua (ayah dan Ibu) anak yang memohon agar terhadap anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Antara anak, keluarga anak, anak korban dan keluarga korban telah tercapai perdamaian;
- Anak berjanji akan menikahi anak korban karena anak sangat mencintai anak korban;
- Orang tua anak telah membuat perjanjian secara tertulis bahwa orangtua anak berjanji akan menikahkan anak dengan anak korban;
- Keluarga korban sudah memaafkan perbuatan anak dan memohon agar anak dijatuhi hukuman yang ringan dan keluarga anak korban menyatakan mencabut semua tuntutan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Asisten pembimbing kemasyarakatan atas nama Arsep Putra dari Balai Pemasyarakatan Klas II Musi Rawas Utara, dengan No. Register Litmas : Reg.IB/17/Lit.KA/MRU/VI/2022, yang pada pokoknya merekomendasikan agar anak dijatuhkan dengan putusan pidana pokok berupa pembinaan dalam lembaga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang meringankan dan hasil penelitian PK BAPAS, permohonan anak saksi korban dan wali anak saksi korban, pendapat orang tua (ayah dan Ibu) anak dan permohonan Penasihat Hukum Anak yang mohon agar Hakim menjatuhkan pidana yang ringan terhadap anak maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap cukup adil serta diharapkan dapat bermanfaat bagi anak, bagi korban, keluarga anak, keluarga korban dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada anak haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor xxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Juncto Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, Undang-undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dres warna coklat dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam perempuan warna coklat;

Dikembalikan kepada anak saksi korban;

- 1 (satu) helai kaos oblong warna hitam
- 1 (satu) helai jeans warna hitam
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna hitam
- 1 (satu) unit Hp Realme C15 warna biru, dengan Imei 1 865736042627599, Imei 2 865736042627581, dengan Simcard 085801262452;

Dikembalikan kepada anak;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat warna putih merah,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor xxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rang: MH1JFP111FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD.

– 1 (Satu) lembar STNK SPM Merk Honda Beat warna putih merah An.JUPRI SUHAYA.

– 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna putih merah, No.Rang: MH1JFP111FK122277, No.Sin: JFP1E1122526, No.Plat BG 3173 HAD

Dikembalikan kepada orang tua anak (Sianan);

6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Tri Lestari,S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marlinawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Ayu Soraya Putri,S.H, Penuntut Umum dan Anak melalui persidangan secara elektronik yang didampingi oleh orang tua anak (ayah dan Ibu) serta Penasihat Hukum Anak;

Panitera Pengganti,
Marlinawati

Hakim,
Tri Lestari,S.H.,M.H.